



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8535-8547

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Nasabah BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso

Erhan Bagus Septiohadi^{1✉}, Dasrol², Meriza Elpha Darnia³

Universitas Riau

Email: erhan.bagus2275@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam mendukung perekonomian daerah di Indonesia. BUMDes menyediakan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit usaha kecil, dan pinjaman konsumsi, untuk membantu menggerakkan roda perekonomian. Kredit bermasalah dan tidak cukupnya jaminan atas tagihan kredit merupakan hal yang harus diselesaikan oleh BUMDes Mekar Lestari, walaupun BUMDes mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait namun terkadang penyelesaiannya tidak berjalan mulus seperti memberikan itikad baik dari pelanggan dalam melunasi utang-utangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dan upaya hukum dalam menyelesaikan kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari di desa Hulu Teso.

Kata Kunci: *BUMDes, Kredit Bermasalah, Penyelesaian Kredit Bermasalah*

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) are financial institutions that have an important role in supporting the local economy in Indonesia. BUMDes provides financial services, such as savings, small business credit, and consumer loans, to help move the wheels of the economy. Problematic credit and insufficient collateral for credit bills are matters that must be resolved by BUMDes Mekar Lestari, although BUMDes has its own way of resolving these problems as well as related laws and regulations, but sometimes the resolution does not go smoothly, such as providing goodwill from customers. in settling his debts. The purpose of this study is to determine the factors that cause non-performing loans and legal remedies in resolving non-performing loans at BUMDes Mekar Lestari in Hulu Teso village.

Keywords: *BUMDes, Problem Credit, Settlement of Problem Credit*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal di Indonesia. BUMDES adalah bank yang fokus melayani masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan kecil, yang mungkin sulit dijangkai oleh bank-bank besar. BUMDes menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terkhususnya pada masyarakat desa dan terutama dalam UMKM. BUMDes menyediakan layanan keuangan, seperti kredit usaha kecil, dan pinjaman konsumen, untuk membantu menggerakkan roda perekonomian.(Novyanti,2016)

Perekonomian tidak bisa terlepas dari perdagangan barang dan jasa. Ketergantungan masyarakat pada sektor jasa membuka keran bagi pelaku usaha untuk membuka usaha di sektor jasa. Ekonomi sosial adalah mesin penting untuk restrukturisasi ekonomi dalam ekonomi digital, serta untuk meningkatkan ketahanan, keadilan, dan keberlanjutan masyarakat dan ekonomi. Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat. Kegiatan ekonomi yang sehat tentu saja mempunyai aturan yang menjamin terjadinya bisnis, perdagangan ataupun usaha yang sehat (Danang,2016). Oleh karena itu industri jasa pada saat ini menjadi potensi dalam peningkatan ekonomi di masyarakat. Akibat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.(Kamal,2018). Selain itu ekonomi jasa telah diterima secara umum dan bersaing dengan ekonomi manufaktur.

Salah satu bentuk perkembangan dari perkembangan ekonomi di dunia adalah munculnya berbagai lembaga keuangan. Peranan lembaga keuangan dalam lalu lintas bisnis dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis. Pentingnya kegiatan perbankan, memunculkan hadirnya lembaga keuangan

secara permanen ditengah-tengah masyarakat. (Dasrol dan Hengki, 2016). Kredit dan lembaga keuangan memiliki hubungan yang erat karena kredit merupakan salah satu produk perbankan.

Perkreditan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi dunia perbankan serta dari perkreditan akan memberikan sumbangan pendapatan yang besar (Setiawan, 2020). Keberadaan kredit tentu menjadi suatu pendorong dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat, oleh karena itu hendaknya keberadaan kredit dapat digunakan dengan sebaiknya. Kredit dalam putaran ekonomi suatu saat atau secepatnya harus mampu menciptakan akumulasi modal, meningkatkan surplus serta kesejahteraan penerima kredit (Sugeng, 2008)

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi, dimana modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

BUMDes Mekar Lestari selayaknya lembaga keuangan pada umumnya menyediakan fasilitas kredit kepada nasabahnya untuk memenuhi kebutuhan dana dalam bentuk pinjaman. Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Pada hakikatnya penggunaan kredit oleh masyarakat dapat membantu taraf ekonomi kearah yang lebih baik. Dalam hal menyalurkan kredit, bank mempunyai harapan agar kredit tersebut mempunyai resiko minimal dalam arti dapat dikembalikan sepenuhnya tepat pada waktunya dan tidak menjadi kredit bermasalah (Asep, 2017)

Dalam kehidupan sehari-hari kredit bermasalah sering dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih jangka waktu yang telah disepakati atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BUMDes Mekar Lestari pada tahun 2019-2021 :

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Kredit Bermasalah pada BUMDES Mekar Sari (2019-2021)

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Kredit Bermasalah	Baki Debet (Rp)
1	2019	9 Nasabah	42.874.000
2	2020	6 Nasabah	42.924.000
3	2021	7 Nasabah	43.109.865

Sumber data : BUMDes Mekar Lestari

Selain kredit macet, hal lain yang menjadi masalah pada BUMDEs Mekar Lestari yaitu sulitnya menarik agunan nasabah dalam status kredit macet dikarenakan berbagai hal sehingga hal ini menyebabkan sulitnya dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah, dikarenakan pada dasarnya penarikan agunan merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian hutang piutang. Kredit macet merupakan pelanggaran terhadap perikatan dikarenakan ketidakpatuhan peminjam terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perikatan kredit. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. (Fatimah, 2018). Perjanjian kredit merupakan ikatan atau Hubungan hukum antara debitur (berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang isi mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak perjanjian ini biasanya diikuti dengan perjanjian "jaminan penanggungan" perjanjian pada dasarnya menimbulkan atau melahirkan satu atau beberapa perikatan. (Mardalne, 2016)

Kredit bermasalah serta sulitnya menarik agunan nasabah menjadi hal yang harus diselesaikan oleh BUMDes Mekar Lestari, meskipun BUMDes memiliki cara tersendiri dalam penyelesaian masalah tersebut serta peraturan perundang-undangan terkait, namun dalam penyelesaiannya adakalanya tidak berjalan dengan semestinya seperti kurangnya itikad baik dari nasabah dalam menyelesaikan hutang piutangnya, pada dasarnya BUMDes Mekar Lestari mengedepankan langkah preventif melalui cara damai dalam penyelesaian kredit bermasalah serta agunannya tersebut, namun dengan hambatan-hambatan yang terjadi perlu adanya upaya hukum dalam penyelesaian kedua masalah tersebut. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Nasabah BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang membahas hukum berdasarkan perilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap individu dalam hidup bermasyarakat (Muhaimin:2020).

Lokasi Penelitian.

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Hulu Teso, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi dan bertempat di BUMDes Mekar Lestari.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu yang memenuhi kriteria tertentu yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti. Mengenai populasi dari penelitian ini, yaitu :

- Kepala Administrasi BUMDes Mekar Sari, dikarenakan adanya kekosongan jabatan pada posisi Direktur dan Kepala Keuangan.
- Kepala Desa Hulu Teso.
- Nasabah Kredit Bermasalah di BUMDes Mekar Sari

b. Sampel

Sampel adalah jumlah respon dalam penelitian yang ditetapkan oleh peneliti saat melakukan penelitian. Adapun populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Administrasi BUMDes Mekar Lestari	1	1	100%
2	Debitur kredit macet pada BUMDes Mekar Lestari.	12	6	50%
3	Kepala Desa Hulu Teso	1	1	100%
	Jumlah	14	8	-

Sumber Data

Dalam Penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan melalui wawancara secara langsung dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari Undang-undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Bahan hukum Primer ini dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi karya ilmiah, hasil penelitian, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, data-data internet dan website.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan wawancara yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan atau terkait dengan masalah penelitian yang sedang dikaji atau diteliti dari para narasumber selain itu penelitian ini juga menggunakan kajian kepustakaan.

Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis Kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik kesimpulan dengan berpedoman pada cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada Nasabah BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso

Kredit pada BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) mengacu pada pemberian pinjaman atau fasilitas kredit yang disediakan oleh BUMDes pada nasabahnya, dalam pemberian kredit BUMDes wajib melakukan analisis sebelum nantinya memberikan kredit kepada nasabah. Nasabah yang ingin mengajukan kredit akan melewati prosedur peminjaman oleh BUMDes. Pelaksanaan analisis kredit harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1996 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian perbankan adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh Lembaga-lembaga keuangan untuk mengelola risiko dalam operasi dan bisnis mereka. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan stabilitas dan keselamatan sektor perbankan serta untuk melindungi kepentingan nasabah dan pemegang saham bank, hal inilah yang menyebabkan begitu pentingnya analisis yang dilakukan oleh bank sebelum akhirnya penandatanganan Perjanjian Kredit kepada nasabah.

Meskipun Perjanjian Kredit telah diatur sebaik mungkin, namun keberadaan kredit bermasalah tidak dapat dihindari. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Maulina Hidayah selaku Kepala Administrasi, penyebab terjadinya Kredit Bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari adalah kurangnya kehati-hatian dalam menganalisis kredit. Kelalaian ini dapat memiliki konsekuensi serius bagi BUMDes, termasuk kerugian yang signifikan.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah BUMDes Mekar Lestari yang mengalami kredit bermasalah, antara lain Ibu Yeni, usia 64 tahun, petani sawit, yang melakukan peminjaman pada tahun 2018 untuk usaha warung kelontong miliknya, berdasarkan keterangan dari responden, penyebab kredit bermasalah yang dialami yaitu kurangnya pemasukan dari usaha yang dikelolanya sehingga responden mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran,

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Abdul Jalil, usia 54 tahun, yang melakukan peminjaman pada tahun 2018, menurut pengakuan responden, peminjaman itu digunakan sebagai dana tambahan dalam mengelola kebun miliknya. Berdasarkan keterangan dari responden, penyebab kredit bermasalah yang dialaminya adalah menurunnya harga sawit ditambah dengan keperluan rumah tangganya yang meningkat sehingga responden mengalami kendala dalam melunasi cicilan pinjamannya.

Lalu penulis mewawancarai ibu Sri, usia 48 tahun, yang bekerja sebagai wiraswasta, yang mana responden melakukan peminjaman untuk menambah modal usaha bakso miliknya, namun diakhir tahun 2019 usahanya mulai sepi pembeli dan mengakibatkan responden kesulitan melakukan pembayaran kreditnya. Terakhir, penulis mewawancarai bapak Rohmi, usia 35 tahun, yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Berdasarkan informasi dari responden beliau melakukan peminjaman kredit untuk tambahan modal usaha istrinya, berdasarkan keterangan dari responden penyebab responden sulit melunasi pinjaman kredit adalah pemasukan dari pekerjaannya yang kurang mencukupi dan responden di PHK akibat wabah Covid-19 yang melanda.

Kredit bermasalah adalah salah satu bentuk dari wanprestasi. Ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya pada Perjanjian Kredit merupakan bentuk wanprestasi pada perjanjian. Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPer ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Jika debitur tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan ketidakpatuhan seseorang atau pihak terhadap kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi, artinya debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.
2. Debitur keliru berprestasi, disini debitur telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur berbeda dari apa yang diperjanjikan.
3. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Debitur terlambat berprestasi, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat waktunya tidak seperti yang diperjanjikan. Debitur dikatakan terlambat berprestasi jika objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. (I Putu, 2020)

Berdasarkan keempat bentuk prestasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi pada Perjanjian Kredit yaitu berupa debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi pada waktu yang tidak semestinya dianggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Keterlambatan pada perjanjian kredit adalah keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Selain kredit bermasalah, persoalan lain pada BUMDes Mekar Lestari adalah nilai agunan yang tidak mencukupi tagihan kredit, menurut ibu Maulina Hidayah, hal ini disebabkan kurangnya analisis agunan yang dilakukan oleh pihak BUMDes selain itu tindakan nasabah yang mengulur waktu untuk pemberian agunan walau jatuh tempo menjadi alasan agunan kredit tidak mencukupi tagihan, dikarenakan sebagian besar agunan yang dijaminkan oleh nasabah adalah kendaraan bermotor yang mana nilainya terus turun dari waktu ke waktu.

Maka berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan penyebab kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari, disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal (Faktor dari BUMDes itu sendiri)

Kredit bermasalah disebabkan oleh adanya kesalahan analisis kredit yang dilakukan oleh pihak BUMDes. Sehingga Kesalahan semacam ini dapat memiliki dampak serius pada BUMDes.

2. Faktor Eksternal (Faktor dari Nasabah)

- a. *Force Majeur*

Pada faktor ini, penyebab kredit bermasalah yang terjadi pada BUMDes Mekar Lestari adalah terjadinya wabah covid, sehingga menyebabkan nasabah terkendala dalam melakukan pembayaran tagihan. Wabah Covid-19 sangat mempengaruhi pengelolaan pinjaman kredit nasabah untuk usahanya, sehingga terjadinya wabah Covid-19 menjadi faktor penyebab kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Sari.

- b. Faktor tidak disengaja.

Pada faktor ini, penyebab kredit macet pada BUMDes Mekar Sari adalah nasabah yang tidak mampu dalam mengelola kredit yang diberikan sehingga nasabah terkendala dalam melakukan pembayaran.

Upaya Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso

Dalam dunia keuangan terjadinya kredit bermasalah tidak mungkin dapat dihindari, untuk menyelesaikan atau menurunkan terjadinya kredit bermasalah pihak lembaga keuangan dapat dapat menempuh cara penyelamatan kredit. Penyelesaian kredit

bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari mengedepankan cara-cara damai. Penyelesaian Sengketa terbagi atas dua, yaitu secara Negosiasi dan Mediasi. Adapun cara penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh BUMDes Mekar Lestari yaitu :

1. Negosiasi

Upaya penyelesaian pertama yang dilakukan oleh BUMDes adalah melalui Negosiasi, yaitu melakukan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan pendekatan kepada Nasabah. Adapun cara yang dilakukan oleh BUMDes Mekar Lestari adalah :

- 1) *Rescheduling.*

Yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan penjadwalan pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk tenggang serta perubahan jumlah angsuran. Dalam *Rescheduling* ini tunggakan pokok dan bunga dijumlahkan (dikapilatasi) kemudian dijadwalkan Kembali pembayaran sebagai perjanjian *rescheduling* tersendiri.

- 2) *Restructuring.*

Yaitu upaya penyelamatan kredit oleh nasabah dengan cara mengatur kembali hutang-hutangnya dengan mengajukan perubahan pada syarat-syarat peminjaman dengan maksud untuk memperkecil tagihan angsuran. Hasil dari *restructuring* kredit adalah keringanan cicilan bank sehingga tidak memberatkan nasabah untuk membayar kewajiban.

Banyaknya terjadi kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari yang semakin bertambah dapat menimbulkan kerugian sehingga perlu adanya suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah agar bank tidak mengalami kerugian. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maulina Hidayah, BUMDes Mekar Lestari telah menerapkan beberapa sanksi guna menyelamatkan keberadaan kredit bermasalah, Adapun sanksi-sanksi tersebut adalah:

- Pemanfaatan yang terlambat membayar angsuran di kenai denda 0,5% perhari dari total angsuran.
- Tunggakan 1 bulan mendapat teguran/SP 1.
- Tunggakan 2 bulan didatangi ke rumah dan ditempel di papan informasi.
- Tunggakan 3 bulan diproses penyitaan agunan.
- Tunggakan 4 bulan agunan resmi disita.

Pada tahap awal, nasabah yang terlambat membayar angsuran lewat dari jatuh tempo akan dikenai denda sebesar 0,5% dari total angsuran. Memasuki tunggakan di bulan kedua, BUMDes akan melayangkan surat peringatan kepada nasabah agar segera melunasi kewajibannya.

Penarikan agunan menjadi solusi terakhir dalam permasalahan kredit pada nasabah, namun hal lain yang timbul pada penarikan agunan adalah nilai agunan yang tidak mencukupi tagihan kredit nasabah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak BUMDes terhadap agunan yang dijaminan oleh nasabah.

Penulis mewancarai salah satu nasabah dengan persoalan terkait bernama Maskurin, yang bekerja sebagai petani sawit sekaligus pedagang tempe, menurut pemaparannya, responden melakukan peminjaman pada tahun 2019 dengan jaminan motor, dikarenakan pada tahun 2020, Covid-19 melanda dan usaha tempe miliknya mengalami penurunan pesanan ditambah harga sawit yang turun menyebabkan dirinya kesulitan untuk membayar cicilan peminjaman, akhirnya responden memutuskan untuk menyerahkan agunan kepada pihak BUMDes, namun setelah dilakukan penjualan agunan, ternyata hasil dari penjualan tersebut tidak menutupi tagihan kreditnya.

Terkait masalah agunan yang tidak mencukupi nilai kredit, BUMDes Mekar Lestari tidak memiliki penyelesaian lebih lanjut selain membebankan nasabah untuk melunasi sisa hutang yang kurang dari penjualan agunan. Menurut Ibu Maulina Hidayah, , jika agunan nasabah telah diberikan secara sukarela untuk dijual, maka pihak BUMDes tidak lagi melakukan penagihan berkala, namun kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasi sisa pinjaman tersebut. Jika nasabah tidak melunasi sisa kekurangan tersebut, pinjaman nasabah belum dianggap lunas dan tidak bisa melakukan peminjaman berikutnya.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Responden masalah terkait yaitu, Maskurin menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui jika sisa hutang piutangnya dari penjualan agunan menjadi tanggung jawabnya, dikarenakan dari pihak BUMDes Mekar Lestari tidak menjelaskan lebih lanjut terkait kurangnya hasil dari penjualan agunan, selain itu responden tidak berniat untuk melunasi sisa hutang tersebut sebab responden menganggap tanggungjawabnya pada BUMDes telah selesai karena BUMDes tidak lagi melakukan penagihan kepada dirinya.

Undang-Undang belum mengatur secara eksplisit mengenai permasalahan ini, namun pada pasal 1131 KUHPerdara berbunyi :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseroang

Pasal 1131 KUHPerdara menegaskan semua harta debitur memikul beban untuk melunasi utangnya pada kreditur sampai terpenuhinya seluruh pembayaran utang,

sehingga dapat disimpulkan bahwa kekurangan pelunasan dari penjualan agunan menjadi tanggung jawab debitur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ibu Maulina Hidayah, diketahui bahwa masalah nilai agunan yang tidak mencukupi tagihan pinjaman disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian BUMDes dalam menganalisis nilai agunan. Disamping itu BUMDes Mekar Lestari tidak memiliki kriteria khusus dalam syarat pengajuan agunan.

2. Mediasi

Upaya selanjutnya yang ditempuh oleh BUMDes Mekar Lestari dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah melalui mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan ditengah masyarakat, berdasarkan Teori Penyelesaian Sengketa, sengketa merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan, oleh karena itu perlu pemecahan masalah, untuk mencari alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak. Latar belakang masyarakat memilih proses mediasi itu sendiri, selain karena biaya ringan, cepat dan mudah, serta putusan akhir dari mediasi yang jelas. Mediasi merupakan cara bermusyawarah dan bermufakat, untuk mencapai kesepakatan bagi para pihak yang bersengketa, melalui perantara mediator.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Maulina Hidayah, upaya mediasi dilakukan terhadap nasabah yang tidak kunjung beritikad baik dalam melunasi pinjaman walaupun telah melalui prosedur negosiasi, Melalui mediasi pihak BUMDes Mekar Lestari akan menawarkan nasabah untuk melunasi pinjaman pokoknya saja. Mediasi dilakukan di kantor balai desa yang dihadiri oleh pihak BUMDes, nasabah, dan Kepala Desa sebagai mediator serta hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Mediasi.

Penulis mewawancarai Bapak Mahfud Juwaidi selaku Kepala Desa Hulu Teso sekaligus mediator antara pihak BUMDes dan Nasabah BUMDes Mekar Lestari, menurut keterangan dari responden, ada beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian kredit bermasalah melalui mediasi, umumnya hambatan tersebut diakibatkan tidak adanya itikad baik dari nasabah. Adapun itikad tidak baik tersebut berupa:

- a. Nasabah tidak menaati hasil mediasi.

Beberapa nasabah yang telah menjalani mediasi tidak menaati hasil mediasi yang telah disepakati sehingga proses penyelesaian kredit tidak dapat diselesaikan.

- b. Nasabah menolak untuk memberikan jaminan secara sukarela.

Pada proses mediasi, pihak BUMDes akan menawarkan nasabah untuk menyerahkan aset secara sukarela agar masalah hutang piutang dapat diselesaikan, namun

beberapa nasabah menolak memberikan aset dengan berbagai alasan, disamping itu BUMDes tidak dapat menyita aset nasabah tanpa melalui putusan pengadilan.

c. Nasabah tidak datang mengikuti mediasi.

Walaupun BUMDes telah melakukan pemanggilan mediasi kepada nasabah, namun tetap saja beberapa nasabah tidak berkenan untuk mengikuti mediasi dengan berbagai hal sehingga proses penyelesaian semakin tertunda.

SIMPULAN

1. Faktor penyebab kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari Desa Hulu Teso disebabkan oleh dua faktor, yaitu: Faktor internal, yakni kurangnya analisis kredit yang dilakukan oleh BUMDes dan Faktor eksternal, yaitu faktor dari nasabah, yakni kurangnya kecakapan nasabah dalam menggunakan kredit yang diberikan dan wabah Covid 19 yang mempengaruhi usaha nasabah.
2. Upaya hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah pada BUMDes Mekar Lestari, terbagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama, yakni melalui negosiasi, cara ini dilakukan dalam tiga bentuk yaitu, *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*. dan cara kedua melalui mediasi, yaitu proses bantuan pihak ketiga sebagai mediator.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasrol dan Hengki Firmanda, 2016. *Buku Ajar: Hukum Perbankan*, Alaf Riau. Pekanbaru
- Fatimah Mediawati, Noor dan Sri Budi Purwaningsih, 2018, *Buku Ajar Hukum Kontrak dan Perikatan*, Umsida Press, Sidoarjo.
- Hanifah, Mardalena, 2016. *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Kamal, Ubaidillah dan Nurul Febrianti, 2018, *Hukum Ekonomi*, BPFH Unnes, Semarang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Sunyonto, Danang. 2016. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Nuha Media. Yogyakarta.
- Budiman, Asep dan Ari Ridlo Fadillah, 2017, "Pengaruh Rasio Kredit Macet dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat", *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 3, No. 2.
- Eka Juliawan, I Putu dan I Made Dedy Priyanto, 2020, "Wanprestasi dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa", *Jurnal Kertha Wicara*.
- Haryanto, Sugeng, 2008, "Kemampuan dan Pemanfaatan Kredit oleh IRT dalam Upaya Pengembangan Usaha: Pada Pengusaha Kripik Tempe", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No.1.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.